



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR: 65 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS
DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT DENGAN METODE
COMPUTER ASSISTED TEST BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta perlu dilaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
- b. bahwa untuk mewujudkan objektivitas dan kelancaran pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Dengan Metode *Computer Assessted test* Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Surat Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST* (CAT) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten Adalah Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Adalah Bupati Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Purwakarta;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Daerah Kabupaten Purwakarta;
8. *Computer Assisted Test* (CAT) adalah Metode seleksi dengan menggunakan alat bantu komputer untuk mendapatkan standar bagi penilaian ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan Pangkat;
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
10. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara;
11. Ijin Belajar adalah ijin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan;
12. Ujian Dinas adalah ujian yang wajib di tempuh oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d dan dari Penata Tingkat I/ Golongan Ruang III/d;
13. Persyaratan Ujian Dinas adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Ujian Dinas;
14. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah ujian yang wajib ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah tertentu dan akan dinaikan pangkatnya sesuai dengan tingkat ijazah yang diperolehnya;
15. Persyaratan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
16. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/ atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian;
17. Tes Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disebut TWK adalah tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berhubungan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sejarah Indonesia dan Bahasa Indonesia;
18. Tes Pengetahuan Umum yang selanjutnya disingkat TPU merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Kepegawaian, Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Perkantoran dan Literasi Digital;
19. Tes Substansi Instansi yang selanjutnya disebut dengan TSI, Merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Rencana Strategis (*renstra*) instansi atau Sistem



- Pernencanaan Pembangunan Daerah dan Struktur Organisasi dan tata kelola (SOTK);
20. Tes Pengetahuan Manajerial yang selanjutnya disingkat TPM merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan manajemen;
 21. Tes Kompetensi Teknis yang selanjutnya disingkat TKT merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan perkantoran, Peraturan Kepegawaian, Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kebijakan publik;
 22. Tes Kompetensi Penunjang yang selanjutnya disingkat TKP merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan Bahasa Inggris dan Literasi Digital;
 23. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang membahas tentang suatu topik tertentu yang tercakup kedalam ruang lingkup pengetahuan;
 24. Nilai Ambang Batas adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta menggunakan metode *computer assisted test* (CAT) standar Badan Kepegawaian Negara (BKN), secara akuntabel dan objektif dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 3

Prinsip yang harus dipegang teguh dalam pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah:

- a. objektivitas;
- b. efektivitas;
- c. efisiensi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. transparansi.

BAB II UJIAN DINAS

Pasal 4

- (1) Setiap PNS yang akan naik Pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengatur Tingkat I Golongan;
- (2) Ruang II/d dan dari Penata Tingkat I/Golongan Ruang III/d wajib mengikuti ujian dinas;
- (3) Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikategorikan menjadi Ujian Dinas tingkat I dan Ujian Dinas tingkat II;



- (4) Ujian dinas tingkat I adalah ujian yang dilaksanakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d yang telah memenuhi persyaratan untuk naik ke pangkat Penata Muda Golongan III/a;
- (5) Ujian dinas tingkat II adalah ujian yang dilaksanakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I Golongan III/d yang telah memenuhi persyaratan untuk naik ke pangkat Pembina Golongan ruang IV/a;

Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Menunjukkan prestasi kerja luar biasa dan akan diberikan kenaikan pangkat luar biasa;
- b. Menghasilkan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara dan masyarakat dan akan diberikan kenaikan pangkat luar biasa;
- c. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan/atau pelatihan kepemimpinan sebagai berikut:
 1. Sepala/Adum/Diklatpim tingkat IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 2. Sepadya/Spama/Diklatpim Tingkat III untuk Ujian Dinas Tingkat II bagi pegawai yang telah menduduki jabatan administrator.
- d. Telah memperoleh:
 1. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas tingkat I;
 2. Ijazah Dokter/Dokter Gigi, Apoteker, Magister (S2) dan ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk Ujian Dinas tingkat I dan Ujian Dinas tingkat II.
- e. Menduduki jabatan fungsional tertentu.

Pasal 6

Persyaratan Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengikuti Ujian Dinas meliputi:

- a. Paling kurang telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur tingkat I Golongan ruang II/d untuk Ujian Dinas tingkat I;
- b. Telah menduduki jabatan administrator dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang II/d yang tidak memiliki ijazah S2 dan Sertifikat Pelatihan Kepemimpinan Administrator, serta paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam pangkat dan kelas jabatannya untuk Ujian Dinas Tingkat II;
- c. Tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. Tidak sedang diberhentikan sementara dari jabatannya;
- e. Tidak menerima uang tunggu, dan
- f. Tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara.

Bagian Kesatu
Ujian Dinas Tingkat I

Pasal 7

Jenis tes pada Ujian Dinas tingkat I terdiri atas:

- a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
- b. Tes Pengetahuan Umum (TPU); dan
- c. Tes Substansi Instansi (TSI).

Pasal 8

Tes Pengetahuan Umum (TPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Kepegawaian, pelayanan publik, perkantoran, dan literasi digital.

Pasal 9

Jenis materi dan nilai ambang batas Ujian Dinas Tingkat I tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Ujian Dinas Tingkat II

Pasal 10

Jenis tes pada Ujian Dinas tingkat II terdiri atas:

- a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
- b. Tes Pengetahuan Umum (TPU);
- c. Tes Pengetahuan Manajerial (TPM);
- d. Tes Substansi Instansi (TSI); dan
- e. Makalah.

Pasal 11

Tes Pengetahuan Umum (TPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Kepegawaian, Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Kebijakan publik, pelayanan publik, dan literasi digital.

Pasal 12

Jenis materi dan nilai ambang batas Ujian Dinas tingkat II tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 13

Sistematika penulisan makalah untuk Ujian Dinas tingkat II terdiri dari:


- a. judul makalah;
- b. daftar isi;
- c. pendahuluan;
- d. studi kepustakaan;
- e. pembahasan;
- f. kesimpulan;
- g. penutup; dan
- h. daftar pustaka.

BAB III

UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 14

- (1) Kategori untuk ujian penyesuaian pangkat meliputi:
 - a. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sekolah menengah pertama atau setingkat;
 - b. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sekolah menengah atas, Ijazah Diploma I atau setingkat;
 - c. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Diploma II atau yang setingkat;
 - d. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Diploma III atau yang setingkat;
 - e. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sarjana (S1), Diploma IV atau setingkat;
 - f. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S2) atau yang setingkat, dan
 - g. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Doktoral (S3).
- (2) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah menjadi juru golongan ruang I/c;
- (3) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
- (4) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Diploma II atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pengatur Muda/golongan ruang II/a ke bawah menjadi Pengatur Muda Tingkat I/Golongan Ruang II/b;



- (5) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Diploma III atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I/golongan ruang II/b ke bawah menjadi Pengatur/Golongan Ruang II/c;
- (6) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sarjana (S1) atau Diploma IV yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pengatur Tingkat I/golongan ruang II/d ke bawah menjadi Penata Muda/Golongan Ruang III/a;
- (7) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat penyesuaian ijazah dokter, apoteker, magister (S2) atau setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III b;
- (8) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat penyesuaian ijazah dokter (S3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda Tingkat I/golongan ruang III/b menjadi Penata/golongan ruang III/c.

Pasal 15

Persyaratan untuk Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat terdiri atas:

- a. memiliki surat izin belajar;
- b. terdapat lowongan formasi sesuai *bezetting* pegawai;
- c. telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat selama 1 (satu) tahun;
- d. telah menduduki pangkat terakhir paling singkat 1 (satu) tahun;
- e. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.
- h. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu atau Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah dengan tugas belajar dikecualikan dari kewajiban mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.

Pasal 17

Jenis tes pada Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) terdiri atas:

- a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
- b. Tes Kompetensi Teknis (TKT);
- c. Tes Substansi Instansi (TSI); dan
- d. Tes Kompetensi Penunjang (TKP);

Pasal 18

Tes Kompetensi Teknis (TKT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) untuk Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan perkantoran, Peraturan kepegawaian dan pelayanan publik bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pendidikan Sekolah menengah pertama (SMP) atau yang sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat.

Pasal 19

Tes Kompetensi Teknis (TKT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) untuk Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan perkantoran, Peraturan Kepegawaian, Pelayanan Publik, Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan kebijakan publik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pendidikan Diploma III sampai dengan Strata 3 (tiga).

Pasal 20

Tes Kompetensi Penunjang (TKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan Bahasa Inggris dan literasi digital bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pendidikan Diploma III sampai dengan Strata 3 (tiga).

Pasal 21

Jenis dan materi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) untuk setiap jenis tes sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN
KENAIKAN PANGKAT MODEL *COMPUTER ASSISTED TEST* (CAT)

Pasal 22

- (1) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat diselenggarakan oleh panitia yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (2) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun;
- (3) Biaya pelaksanaan Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta;
- (4) Peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang lulus ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- (5) Peserta Ujian Dinas yang lulus diberi Surat Tanda Lulus Ujian Dinas, dan peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekertaris Panitia;
- (6) Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti Ujian Ulang.

Pasal 23

Tahapan penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat terdiri dari:

- a. administrasi pendaftaran peserta;
- b. penyelenggaraan ujian;
- c. pengolahan hasil ujian; dan
- d. pengumuman hasil ujian;

Pasal 24

- (1) Administrasi pendaftaran peserta ujian dinas dan atau ujian penyesuaian kenaikan pangkat (UPKP) dilakukan oleh panitia dan diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan untuk mengikuti ujian dinas dan atau ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
- (2) Teknis administrasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Dalam memperlancar pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat menggunakan model *Computer Asseted Test* (CAT) dapat

dilakukan pembekalan terlebih dahulu sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan CAT oleh panitia.

Pasal 26

Penyelenggaraan ujian dinas dan Ujian Penyesuaian kenaikan pangkat dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) dapat dilakukan di Kantor BKN Pusat, Kantor Regional BKN, Kantor unit penyelenggara seleksi calon dan penilaian kompetensi pegawai aparatur sipil Negara (UPT BKN), dan/atau lembaga lain yang terakreditasi dan disepakati antara Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN dengan instansi penyelenggara ujian.

Pasal 27

Jika diperlukan dan berdasar analisis kondisi yang jelas dalam rangka untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepegawaian di lingkungan aparatur Pemerintah Kabupaten, dapat dibuat *assesment center* untuk tes berbasis komputer yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan metode penilaian standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pengumuman dan Penetapan Hasil Ujian Dinas dan atau Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat akan diumumkan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan tahapan teknis pengumuman dan penetapan hasil ujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V UJIAN ULANG

Pasal 29

Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) yang tidak memenuhi nilai ambang batas dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang.

Pasal 30

Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 dilakukan dengan menggunakan metode CAT Badan Kepegawaian Negara dengan materi ujian dan standar penilaian yang sama sesuai yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Ujian ulang dapat dilaksanakan setelah Bupati membuat surat permohonan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk dilakukan ujian ulang bagi peserta ujian yang tidak memenuhi nilai ambang batas.

BAB VI
PENILAIAN DAN NILAI AMBANG BATAS

Pasal 32

Soal ujian dengan metode *Computer Asseted Test* (CAT) berbentuk tertulis dan berupa pilihan ganda.

Pasal 33

Penilaian ujian untuk satu jawaban benar adalah bernilai 5 (lima), dan jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol).

Pasal 34

Nilai ambang batas pada Ujian Dinas tingkat I adalah sebagai berikut:

NO	JENIS TES	JUMLAH SOAL	NILAI MAKSIMAL	NILAI AMBANG BATAS
1	Tes Wawasan Kebangsaan	40	200	100
2	Tes Pengetahuan Umum	40	200	75
3	Tes Substansi Instansi	20	100	35
TOTAL		100	500	

Pasal 35

(1) Nilai ambang batas pada Ujian Dinas tingkat II adalah sebagai berikut:

NO	JENIS TES	JUMLAH SOAL	NILAI MAKSIMAL	NILAI AMBANG BATAS
A	UJIAN CAT BKN (BOBOT 60%)			
1	Tes Wawasan Kebangsaan	40	200	100
2	Tes Pengetahuan Umum	50	250	90
3	Tes Pengetahuan Manajerial	20	100	35
4	Tes Substansi Instansi	20	100	40
TOTAL		130	650	
B	MAKALAH (BOBOT 40%)		100	
NILAI AKHIR			100	70

- (2) Nilai akhir pada Ujian Dinas tingkat II merupakan penggabungan dari penilaian CAT Badan Kepegawaian Negara dan penilaian makalah dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Akhir} = (60\% \times \text{Nilai CAT BKN} : 6,5) + (40\% \times \text{Nilai Makalah})$$

Pasal 36

Nilai ambang batas Ujian Penyesuaian ijazah / Kenaikan Pangkat adalah sebagai berikut:

JENIS TES	JUMLAH SOAL		NILAI MAKSIMAL		NILAI AMBANG BATAS	
	UPKP SMP-SMA	UPKP D3 SAMPAI S3	UPKP SMP-SMA	UPKP D3 SAMPAI S3	UPKP SMP-SMA	UPKP D3 SAMPAI S3
TES WAWASAN KEBANGSAAN	40	30	200	150	100	100
TES PENGETAHUAN UMUM	30	25	150	125	90	90
TES SUBSTANSI INSTANSI	30	30	150	150	40	50
TES KOMPETESNI PENUNJANG		15		75		50
TOTAL	100	100	500	500	230	290

Pasal 37

Penilaian Makalah untuk Ujian Dinas Tingkat II dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen) terdiri dari:

- sistematika penulisan naskah;
- manfaat topik yang diambil dengan kebutuhan organisasi; dan
- ketajaman analisis dan rekomendasi yang diajukan.

BAB VII PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- Panitia pelaksana kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan ini kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 36 paling sedikit memuat:
 - susunan panitia pelaksana;
 - jumlah dan daftar peserta yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
 - jumlah dan daftar peserta yang lulus dan tidak lulus dalam ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
 - deskripsi singkat tentang proses pelaksanaan kegiatan; dan
 - saran perbaikan untuk penyempurnaan kegiatan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang akan datang.

Pasal 39

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi peraturan bupati ini sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 128 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penilaian Hasil Akhir Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 128) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal 18 September 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA

 BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 18 September 2024
SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 65

Pasal 39

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi peraturan bupati ini sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 128 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penilaian Hasil Akhir Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 128) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal 18 September 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA

BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 18 September 2024
SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 65

Pasal 39

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi peraturan bupati ini sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 128 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penilaian Hasil Akhir Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 128) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal 18 September 2024

BUPATI PURWAKARTA

BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 18 September 2024

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 65

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR :
 TENTANG :
 PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN
 UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
 DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
 (CAT) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

JENIS, MATERI DAN NILAI AMBANG BATAS UJIAN DINAS TINGKAT I

JENIS TES	MATERI UJIAN	JUMLAH SOAL	NILAI AMBANG BATAS	WAKTU PELAKSANAAN
TES WAWASAN KEBANGSAAN	PANCASILA	10	100	90 MENIT
	UUD 1945	10		
	SEJARAH INDONESIA	10		
	BAHASA INDONESIA	10		
TES PENGETAHUAN UMUM	SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	5	75	90 MENIT
	PERATURAN KEPEGAWAIAN	10		
	PELAYANAN PUBLIK	10		
	PERKANTORAN	10		
	LITERASI DIGITAL	5		
TES SUBSTANSI INSTANSI	RENSTRA INSTANSI/SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10	35	
	SOTK	10		
TOTAL		100		

Pj. BUPATI PURWAKARTA



 BENNI IRWAN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 65 TAHUN 2024
 TENTANG :
 PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN
 UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
 DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
 (CAT) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

JENIS, MATERI DAN NILAI AMBANG BATAS UJIAN DINAS TINGKAT I

JENIS TES	MATERI UJIAN	JUMLAH SOAL	NILAI AMBANG BATAS	WAKTU PELAKSANAAN
TES WAWASAN KEBANGSAAN	PANCASILA	10	100	90 MENIT
	UUD 1945	10		
	SEJARAH INDONESIA	10		
	BAHASA INDONESIA	10		
TES PENGETAHUAN UMUM	SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	5	75	
	PERATURAN KEPEGAWAIAN	10		
	PELAYANAN PUBLIK	10		
	PERKANTORAN	10		
	LITERASI DIGITAL	5		
TES SUBSTANSI INSTANSI	RENSTRA INSTANSI/SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10	35	
	SOTK	10		
TOTAL		100		

Pj. BUPATI PURWAKARTA



BENNI IRWAN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 65 TAHUN 2024
 TENTANG :
 PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN
 UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
 DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
 (CAT) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

JENIS, MATERI DAN NILAI AMBANG BATAS UJIAN DINAS TINGKAT I

JENIS TES	MATERI UJIAN	JUMLAH SOAL	NILAI AMBANG BATAS	WAKTU PELAKSANAAN
TES WAWASAN KEBANGSAAN	PANCASILA	10	100	90 MENIT
	UUD 1945	10		
	SEJARAH INDONESIA	10		
	BAHASA INDONESIA	10		
TES PENGETAHUAN UMUM	SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	5	75	
	PERATURAN KEPEGAWAIAN	10		
	PELAYANAN PUBLIK	10		
	PERKANTORAN	10		
	LITERASI DIGITAL	5		
TES SUBSTANSI INSTANSI	RENSTRA INSTANSI/SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10	35	
	SOTK	10		
TOTAL		100		

Pj. BUPATI PURWAKARTA



BENNI IRWAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR :
 TENTANG :
 PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN
 UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
 DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
 (CAT) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

JENIS, MATERI DAN NILAI AMBANG BATAS UJIAN DINAS TINGKAT II

JENIS TES	MATERI UJIAN	JUMLAH SOAL	NILAI AMBANG BATAS	WAKTU PELAKSANAAN
TES WAWASAN KEBANGSAAN	PANCASILA	40	100	120 MENIT
	UUD 1945			
	SEJARAH INDONESIA			
	BAHASA INDONESIA			
TES PENGETAHUAN UMUM	SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	50	90	
	PERATURAN KEPEGAWAIAN			
	TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)			
	KEBIJAKAN PUBLIK			
	PELAYANAN PUBLIK			
	LITERASI DIGITAL			
TES PENGETAHUAN MANAJERIAL	MANAJERIAL	20	35	
TES SUBSTANSI INSTANSI	RENSTRA INSTANSI/SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20	40	
	SOTK			
TOTAL		130		

Pj. BUPATI PURWAKARTA


BENNI IRWAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 65 TAHUN 2024
 TENTANG :
 PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN
 UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
 DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
 (CAT) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

JENIS, MATERI DAN NILAI AMBANG BATAS UJIAN DINAS TINGKAT II

JENIS TES	MATERI UJIAN	JUMLAH SOAL	NILAI AMBANG BATAS	WAKTU PELAKSANAAN
TES WAWASAN KEBANGSAAN	PANCASILA	40	100	120 MENIT
	UUD 1945			
	SEJARAH INDONESIA			
	BAHASA INDONESIA			
TES PENGETAHUAN UMUM	SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	50	90	
	PERATURAN KEPEGAWAIAN			
	TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)			
	KEBIJAKAN PUBLIK			
	PELAYANAN PUBLIK			
	LITERASI DIGITAL			
TES PENGETAHUAN MANAJERIAL	MANAJERIAL	20	35	
TES SUBSTANSI INSTANSI	RENSTRA INSTANSI/SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20	40	
	SOTK			
TOTAL		130		

Pj. BUPATI PURWAKARTA



BENNI IRWAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 65 TAHUN 2024
 TENTANG :
 PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN
 UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
 DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
 (CAT) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

JENIS, MATERI DAN NILAI AMBANG BATAS UJIAN DINAS TINGKAT II

JENIS TES	MATERI UJIAN	JUMLAH SOAL	NILAI AMBANG BATAS	WAKTU PELAKSANAAN
TES WAWASAN KEBANGSAAN	PANCASILA	40	100	120 MENIT
	UUD 1945			
	SEJARAH INDONESIA			
	BAHASA INDONESIA			
TES PENGETAHUAN UMUM	SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	50	90	
	PERATURAN KEPEGAWAIAN			
	TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)			
	KEBIJAKAN PUBLIK			
	PELAYANAN PUBLIK			
	LITERASI DIGITAL			
TES PENGETAHUAN MANAJERIAL	MANAJERIAL	20	35	
TES SUBSTANSI INSTANSI	RENSTRA INSTANSI/SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20	40	
	SOTK			
TOTAL		130		

Pj. BUPATI PURWAKARTA



BENNI IRWAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR :
 TENTANG :
 PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN
 UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
 DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
 (CAT) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

JENIS DAN MATERI UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

JENIS TES	MATERI UJIAN	JUMLAH SOAL		NILAI MAKSIMAL		NILAI AMBANG BATAS		WAKTU PELAKSANAAN
		UPKP SMP-SMA	UPKP D3 SAMPAI S3	UPKP SMP-SMA	UPKP D3 SAMPAI S3	UPKP SMP-SMA	UPKP D3 SAMPAI S3	
TES WAWASAN KEBANGSAAN	PANCASILA	10	10	200	150	100	100	90 MENIT
	UUD 1945	10	10					
	SEJARAH INDONESIA	10	5					
	BAHASA INDONESIA	10	5					
TES PENGETAHUAN UMUM	PERKANTORAN	10		150	125	90	90	
	PERATURAN KEPEGAWAIAN	10	10					
	PELAYANAN PUBLIK	10	5					
	TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)		5					
	KEBIJAKAN PUBLIK		5					
TES SUBSTANSI INSTANSI	RENSTRA INSTANSI/SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	15	15	150	150	40	50	
	SOTK	15	15					
TES KOMPETESNI PENUNJANG	BAHASA INGGRIS		10		75		50	
	LITERASI DIGITAL		5					
TOTAL		100	100	500	500	230	290	

Pj. BUPATI PURWAKARTA


BENNI IRWAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 65 TAHUN 2024
 TENTANG :
 PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN
 UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
 DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
 (CAT) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

JENIS DAN MATERI UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

JENISTES	MATERI UJIAN	JUMLAH SOAL		NILAI MAKSIMAL		NILAI AMBANG BATAS		WAKTU PELAKSANAAN
		UPKP SMP-SMA	UPKP D3 SAMPAI S3	UPKP SMP-SMA	UPKP D3 SAMPAI S3	UPKP SMP-SMA	UPKP D3 SAMPAI S3	
TES WAWASAN KEBANGSAAN	PANCASILA	10	10	200	150	100	100	90 MENIT
	UUD 1945	10	10					
	SEJARAH INDONESIA	10	5					
	BAHASA INDONESIA	10	5					
TES PENGETAHUAN UMUM	PERKANTORAN	10		150	125	90	90	
	PERATURAN KEPEGAWAIAN	10	10					
	PELAYANAN PUBLIK	10	5					
	TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)		5					
	KEBIJAKAN PUBLIK		5					
TES SUBSTANSI INSTANSI	RENSTRA INSTANSI/SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	15	15	150	150	40	50	
	SOTK	15	15					
TES KOMPETESNI PENUNJANG	BAHASA INGGRIS		10		75		50	
	LITERASI DIGITAL		5					
TOTAL		100	100	500	500	230	290	

Pj. BUPATI PURWAKARTA



BENNI IRWAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 65 TAHUN 2024
 TENTANG :
 PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN
 UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
 DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
 (CAT) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

JENIS DAN MATERI UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

JENIS TES	MATERI UJIAN	JUMLAH SOAL		NILAI MAKSIMAL		NILAI AMBANG BATAS		WAKTU PELAKSANAAN
		UPKP SMP-SMA	UPKP D3 SAMPAI S3	UPKP SMP-SMA	UPKP D3 SAMPAI S3	UPKP SMP-SMA	UPKP D3 SAMPAI S3	
TES WAWASAN KEBANGSAAN	PANCASILA	10	10	200	150	100	100	90 MENIT
	UUD 1945	10	10					
	SEJARAH INDONESIA	10	5					
	BAHASA INDONESIA	10	5					
TES PENGETAHUAN UMUM	PERKANTORAN	10		150	125	90	90	
	PERATURAN KEPEGAWAIAN	10	10					
	PELAYANAN PUBLIK	10	5					
	TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)		5					
	KEBIJAKAN PUBLIK		5					
TES SUBSTANSI INSTANSI	RENSTRA INSTANSI/SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	15	15	150	150	40	50	
	SOTK	15	15					
TES KOMPETESNI PENUNJANG	BAHASA INGGRIS		10		75		50	
	LITERASI DIGITAL		5					
TOTAL		100	100	500	500	230	290	

Pj. BUPATI PURWAKARTA



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 65 TAHUN 2024
TENTANG :
PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN
UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
(CAT) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

TAHAPAN PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN
KENAIKAN PANGKAT

A. PENDAFTARAN

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menginformasikan kepada para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta perihal penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat melalui surat pemberitahuan.
2. Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta melakukan inventarisasi dan membuat daftar Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang telah memenuhi syarat untuk menempuh Ujian Dinas dan atau Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
3. Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Dinas dan atau Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dari masing-masing instansi pengirim diusulkan oleh Kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
4. Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengirimkan surat usulan dan berkas kelengkapan Ujian Dinas atau Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat ke Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
5. Berkas kelengkapan Ujian Dinas meliputi:
 - a. Fotocopy Surat Keputusan Pangkat terakhir;
 - b. Fotocopy surat keputusan jabatan terakhir bagi calon peserta Ujian Dinas Tingkat II;
 - c. Fotocopy sasaran kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. 3 (tiga) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 berlatar belakang polos;
6. Berkas kelengkapan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat meliputi:
 - a. Fotocopy Surat Keputusan Pangkat terakhir;
 - b. Fotocopy ijazah/STTB terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan atau lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - c. Fotocopy sasaran kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Fotocopy surat izin/keterangan belajar;
 - e. 3 (tiga) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 berlatar belakang polos;

1 / 4 Pk

- f. Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - g. Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 - h. Rekomendasi usulan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan verifikasi calon peserta dilanjutkan dengan pencetakan Kartu Peserta Ujian;
 8. Hasil seleksi administrasi dan kartu peserta ujian disampaikan kepada para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

B. PENGORGANISASIAN DAN TUGAS PANITIA

1. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Tugas panitia meliputi :
 - a. Menyusun, menggandakan dan menyampaikan pedoman / petunjuk teknis pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Menetapkan lowongan formasi;
 - c. Menyusun daftar peserta Ujian Dinas dan atau Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
 - d. Mengawasi dan memantau pelaksanaan Ujian Dinas dan atau Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
 - e. Melakukan rekap hasil ujian yang telah dilaksanakan;
 - f. Menetapkan kelulusan berdasarkan nilai hasil ujian dengan Keputusan Bupati;
 - g. Menyiapkan dan menerbitkan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP);
 - h. Menyampaikan daftar peserta yang lulus dan peserta yang tidak lulus beserta surat tanda lulusnya ke unit kerja masing masing;
 - i. Memuat laporan pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
3. Tugas Panitia dapat dilaksanakan bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara dan atau instansi lain yang berkomepeten untuk menyelenggarakan ujian metode *Computer Assisted Test* (CAT) dengan standar penilaian sesuai aturan yang berlaku.

C. PENETAPAN HASIL UJIAN

1. Penetapan hasil Ujian Dinas dan atau Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat ditetapkan dengan Keputusan Bupati, berdasarkan hasil penilaian ujian dari sistem *Computer Assisted Test* (CAT);
2. Pengumuman hasil Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dibuatkan dalam bentuk Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disampaikan kepada para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
3. Penerbitan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.


Pj. BUPATI PURWAKARTA

BENNI IRWAN

C. PENETAPAN HASIL UJIAN

1. Penetapan hasil Ujian Dinas dan atau Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat ditetapkan dengan Keputusan Bupati, berdasarkan hasil penilaian ujian dari sistem *Computer Assisted Test* (CAT);
2. Pengumuman hasil Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dibuatkan dalam bentuk Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disampaikan kepada para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
3. Penerbitan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pj. BUPATI PURWAKARTA



BENNI IRWAN

C. PENETAPAN HASIL UJIAN

1. Penetapan hasil Ujian Dinas dan atau Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat ditetapkan dengan Keputusan Bupati, berdasarkan hasil penilaian ujian dari sistem *Computer Assisted Test* (CAT);
2. Pengumuman hasil Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dilakukan dalam bentuk Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disampaikan kepada para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
3. Penerbitan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

PJ. BUPATI PURWAKARTA



Benni Irwan

BENNI IRWAN